



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Bar.

Pada hari ini, **Senin, 23 Juli 2018** pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap:

Boedhi Winaryo, umur 44 tahun, lahir di Kediri tanggal 26 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.90, Kec. Barru, Kab. Barru, Pekerjaan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Barru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. **Abdul Hadi**, umur 54 tahun, lahir di Barru tanggal 12 November 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di BTN Graha Prima Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Pekerjaan Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru;
2. **Muh. Alamsyah Akib**, umur 40 tahun, lahir di Takkalasi tanggal 24 Mei 1978, jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di BTN Coppo Mas Blok B No. 7 Kelurahan Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Pekerjaan Kepala Unit Tanete Riaja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru;
3. **Ady Surani**, umur 31 tahun, lahir di Pinrang tanggal 7 Februari 1987, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal di Jalan Jalan Serigala Benteng Sawitto Kec. Paleteang, Pekerjaan Supervisor Unit Tanete Riaja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Barru;

Berdasarkan surat kuasa tanggal tertanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dibawah register nomor 33/SK/2018/PN.BR. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

LAWAN

1. **Rosmiati**, umur 51 tahun, lahir di Barru tanggal 09 April 1967, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Alekale, Desa Pujananting, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. **Odang**, Umur 50 Tahun, lahir di Barru tanggal 9 maret 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Alekale, Desa Pujananting, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Pekerjaan Suplier. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 10 Juli 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dalam register Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Bar dengan mengadakan perdamaian. Terhadap hal tersebut kedua belah pihak telah membuat Surat

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PNBar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat dihadapan saksi-saksi SATRIANY YUSUF dan RAHMIA BAHAR, yang isinya sebagai berikut ;

Secara bersama-sama kedua belah pihak untuk mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Pihak Pertama berjanji akan melakukan pembayaran setengah dari sisa kredit yang ada di BRI unit Tanete Riaja kepada Pihak Kedua (Pembayaran I : 5.775.046,- tanggal 20 Juli 2018, Pembayaran Kedua: 15.000.000,- paling lambat tanggal 31 Juli 2018);
2. Sisa dari setengah pembayaran di BRI Tanete Riaja akan diselesaikan oleh Pihak Pertama paling lambat 31 Agustus 2018 kepada Pihak kedua;
3. Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi poin 1 dan poin 2 kepada Pihak Kedua, maka Pihak pertama bersedia untuk melakukan penjualan asset untuk melunasi sisa kredit di BRI Unit Tanete Riaja berupa SHM No. 246 An, CINNONG dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Hutan/tanah pemerintah
 - Timur : Tanah sawah milik Saude
 - Selatan : Tanah sawah milik Saude
 - Barat : Tanah sawah milik Kahar

Demikian Surat kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak orang lain dan sadar bersama;

Setelah Surat Kesepakatan tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Surat Kesepakatan Perjanjian Damai tersebut dan menyatakan menyetujui seluruhnya isi perjanjian tersebut.

Kemudian, Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian Kedua Belah Pihak tersebut diatas;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 , serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak diluar persidangan pada tanggal 23 Juli 2018;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Halaman 2 dari 3 halaman Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Bar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2018 oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal, Putusan yang mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD AMIR, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kedua Belah Pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

MUHAMMAD AMIR, S.H.,M.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 15.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)